

## Perlindungan Hak Eksklusif terhadap Produk Lampu Merek “Luminos” (Studi Kasus Putusan Nomor: 105/Pdt.Sus-Merek/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)

Gathan Sbastyan, Dwi Desi Yayi Tarina

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email: [gathansbastyan24@gmail.com](mailto:gathansbastyan24@gmail.com), [dwidesyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)

### Abstrak

Perlindungan atas hak eksklusif merek yang telah terdaftar berperan penting sebagai sarana hukum untuk menjamin kepastian dan mencegah praktik persaingan usaha yang tidak adil. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum diberikan terhadap merek “LUMINOS” dalam sengketa dengan merek “LUMINOSLED”, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., sekaligus mengevaluasi peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam proses pembatalan merek tersebut. Metodologi yang digunakan bersifat yuridis normatif, menggabungkan analisis ketentuan hukum dan studi kasus nyata, dengan memanfaatkan data sekunder yang diolah secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas merek “LUMINOS” berhasil ditegakkan melalui mekanisme gugatan pembatalan di pengadilan, di mana majelis hakim menyimpulkan adanya kesamaan pada pokoknya antara kedua merek dilihat dari aspek visual, fonetik, dan konseptual serta membuktikan adanya niat tidak baik (*bad faith*) dalam proses pendaftaran merek “LUMINOSLED”. Tanggung jawab DJKI dalam konteks ini mencakup tiga fungsi utama: preventif, melalui pemeriksaan substantif saat pendaftaran; administratif, dalam menjaga akurasi dan integritas Daftar Umum Merek; serta eksekutorial, dengan menindaklanjuti putusan pengadilan yang membatalkan merek. Putusan ini menjadi bukti bahwa sistem hukum merek di Indonesia memberikan ruang bagi intervensi yudisial untuk memperbaiki keputusan administratif, sehingga memastikan keadilan material dan kepastian hukum dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

**Kata Kunci:** Hak Eksklusif Merek, Persamaan pada Pokoknya, Itikad Tidak Baik, Tanggung Jawab DJKI, Pembatalan Merek

### Abstract

*The exclusive rights granted to registered trademarks serve as a fundamental legal mechanism to uphold certainty in business relations and deter unfair competition. This study investigates how the “LUMINOS” trademark’s exclusive rights are safeguarded in its dispute against “LUMINOSLED,” drawing on Decision Number 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., while also evaluating the role and accountability of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) within the context of the trademark cancellation proceedings. Employing a normative juridical methodology, the research combines statutory analysis with case-based examination, relying on secondary data interpreted through qualitative analysis. The findings reveal that legal protection for “LUMINOS” was effectively enforced via a cancellation action before the Commercial Court, where the presiding judges established substantial similarity between the marks assessed across visual, phonetic, and conceptual dimensions and confirmed the presence of bad faith in the registration of “LUMINOSLED.” In this case, DJKI’s responsibilities span three key areas: preventive, through rigorous substantive examination during registration; administrative, by maintaining the integrity and accuracy of the Official Trademark Register; and enforcement-oriented, by executing court orders that cancel invalid registrations. This ruling underscores that Indonesia’s trademark regime permits judicial oversight to rectify administrative errors or oversights, thereby reinforcing legal certainty and ensuring substantive fairness in the protection of trademark rights.*

*Keywords: Trademark Exclusive Rights, Substantial Similarity, Bad Faith, DJKI's Responsibilities, Trademark Cancellation*

---

*Corresponding :* Gathan Sbastyen

Email: gathansbastyen24@gmail.com



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi global telah menempatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan inovasi (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Merek merupakan salah satu aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berperan strategis dalam persaingan usaha modern (Nurmawati, 2024). Merek bukan hanya berfungsi sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa, melainkan juga sebagai representasi kualitas, reputasi, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu entitas bisnis (Jened, R., 2015). Oleh karena itu, setiap negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk memiliki instrumen hukum yang kuat dalam menjaga eksistensi dan integritas merek (Saputra & Handoko, 2023).

Di Indonesia, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) menganut asas konstitutif dan prinsip first to file yang memberikan hak eksklusif pada merek terdaftar terlebih dahulu, sekaligus melindungi konsumen dari kebingungan akibat kemiripan pokok. Asas konstitutif menegaskan bahwa hanya merek yang terdaftar yang memperoleh perlindungan hukum dari negara (Wicaksana et al., 2022). Pendaftaran merek menjadi prasyarat mutlak agar pemiliknya dapat menikmati hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut (Irvan et al., 2022). Ketentuan ini selaras dengan prinsip first to file yang memberikan kepastian hukum dengan menentukan secara jelas siapa pemegang hak atas merek. Pasal 1 ayat (5) UU MIG menyatakan bahwa hak atas merek adalah "hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Dengan demikian, pemilik merek yang terdaftar lebih dahulu memiliki prioritas hukum untuk melindungi haknya dari pendaftaran atau penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan kategori barang dan/atau jasa sejenis.

Meskipun norma UU MIG melarang pendaftaran merek dengan persamaan pada pokoknya atau beritikad tidak baik, praktik implementasi kerap menunjukkan kelemahan substantif yang memicu sengketa passing off dan persaingan tidak sehat. Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG menegaskan bahwa permohonan merek wajib ditolak apabila mempunyai "persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis". Larangan ini diperkuat dengan ketentuan mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran merek, yang merujuk pada tindakan pemohon yang patut diduga sengaja meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya (Fajar et al., 2018).

Hambatan utama dalam perlindungan merek di Indonesia adalah faktor lemahnya pengawasan saat pelaksanaan pendaftaran, keterbatasan sistem serta sumber daya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga masih terdapat pendaftaran merek

yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar. Peningkatan kualitas pemeriksaan substantif merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya memperkuat perlindungan merek di Indonesia (Hediati, 2020). Penentuan ada atau tidaknya itikad tidak baik sering kali menjadi persoalan kompleks karena niat subjektif pemohon tidak selalu dapat dibuktikan secara langsung, melainkan melalui fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Akibatnya, sengketa merek umumnya baru dapat diselesaikan melalui gugatan pembatalan di pengadilan setelah pendaftaran disahkan oleh DJKI (Imbang et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik implementasi yang bersifat faktual.

Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini adalah sengketa merek "LUMINOS" pada Putusan Nomor: 105/Pdt.Sus-Merek/2024/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Johan sebagai pemilik sah merek "LUMINOS" (IDM000955755, kelas 11) menggugat Rudy Zhou yang mendaftarkan merek "LUMINOSLED" (IDM001059813) di kelas yang sama untuk produk lampu. Dalam perkara ini, DJKI turut digugat karena dianggap lalai menerima pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya. Penggugat berargumen bahwa unsur dominan dalam merek "LUMINOSLED" tetap terletak pada kata "LUMINOS", sementara penambahan kata "LED" tidak menciptakan pembeda yang cukup karena LED hanyalah keterangan jenis barang yang lazim digunakan. Akibatnya, pendaftaran tersebut dinilai menyesatkan konsumen dan merugikan pemilik merek asli.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek perlindungan merek di Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan signifikan. Hediati (2020) menyoroti kelemahan pengawasan DJKI yang menyebabkan merek dengan persamaan pada pokoknya lolos dari pemeriksaan substantif, namun tidak mendalami penyelesaian sengketa di pengadilan akibat kegagalan administratif tersebut (Hediati, 2020). Nurlela dan Barthos (2023) menganalisis perlindungan merek terdaftar dengan fokus terbatas pada hak pemilik merek pertama tanpa mengeksplorasi tanggung jawab institusional DJKI (Barthos, 2023). Yolanda Bella Puspita dkk. (2023) menitikberatkan pada ganti rugi pelanggaran merek tanpa menyentuh dimensi preventif (Puspita et al., 2023), sementara Pertiwi dan Tarina (2023) menekankan pentingnya pendaftaran merek UMKM tanpa mengkaji sengketa yang timbul ketika merek dengan persamaan pada pokoknya tetap terdaftar (Pertiwi & Tarina, 2023). Kesenjangan menjadi jelas: tidak ada analisis komprehensif yang mengintegrasikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar sebelumnya dengan akuntabilitas institusional DJKI ketika terjadi tumpang tindih pendaftaran.

Penelitian ini menjawab kesenjangan tersebut dengan mengkaji Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. mengenai sengketa merek LUMINOS vs LUMINOSLED. Kebaruan terletak pada kerangka analitis ganda: pertama, menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar sebelumnya ketika muncul pendaftaran dengan persamaan pada pokoknya, menekankan aspek preventif dan kepastian hukum sejak tahap administratif; kedua, mengkaji secara kritis tanggung jawab institusional DJKI dalam sengketa merek, baik peran preventif melalui pemeriksaan substantif maupun tanggung jawab kuratif ketika konflik terjadi akibat pemeriksaan yang tidak memadai.

Dengan menganalisis kasus spesifik ini, penelitian menawarkan wawasan baru tentang penafsiran pengadilan terhadap persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, serta bagaimana putusan yudisial dapat menginformasikan perbaikan prosedur pemeriksaan DJKI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar sebelumnya ketika permohonan merek selanjutnya dengan persamaan pada pokoknya diajukan, serta mengkaji tanggung jawab DJKI dalam sengketa merek, termasuk menilai kegagalan DJKI dalam mendeteksi persamaan pada pokoknya dan mengusulkan rekomendasi perbaikan sistem pemeriksaan merek. Dari tujuan tersebut, penelitian merumuskan dua pertanyaan: bagaimana hak eksklusif merek LUMINOS yang terdaftar lebih dahulu dilindungi terhadap permohonan pendaftaran merek LUMINOSLED dalam Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan bagaimana tanggung jawab DJKI dalam sengketa tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggabungkan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan melalui kajian terhadap ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG 2016), serta peraturan turunan dan instrumen hukum internasional terkait pendaftaran, perlindungan, dan pembatalan merek. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. untuk memahami bagaimana ketentuan hukum merek diterapkan dalam praktik peradilan yang nyata. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang utuh, yang tidak hanya berpijak pada kerangka hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan implementasinya dalam penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks hak eksklusif atas merek “LUMINOS” dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Sumber data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup UU MIG 2016, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, serta instrumen hukum internasional seperti Perjanjian TRIPs, Konvensi Paris, dan Konvensi WIPO, ditambah yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan niaga yang menjadi fokus penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku ajar, jurnal ilmiah, artikel akademik, penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli hukum yang menjadi dasar teoretis analisis. Adapun bahan tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi seperti situs DJKI dan Mahkamah Agung, yang digunakan untuk memperjelas pemahaman atas istilah dan praktik hukum kekayaan intelektual. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan strategi pencarian berbasis kata kunci guna memastikan relevansi sumber dengan pokok permasalahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, bertujuan menghasilkan interpretasi mendalam mengenai isu hukum dalam perlindungan merek, termasuk praktik

pendaftaran yang dilakukan tanpa itikad baik serta peran DJKI dalam menjaga integritas sistem pendaftaran merek. Data hukum yang terkumpul dianalisis melalui proses ekstraksi informasi penting, pencatatan kutipan relevan, dan pengelompokan berdasarkan tema temuan penelitian. Hasil analisis tersebut selanjutnya dikaitkan dengan asas-asas hukum, teori hukum, pendapat ahli, serta putusan pengadilan yang relevan, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum terhadap Hak Eksklusif Merek “LUMINOS” yang Lebih Dahulu Terdaftar**

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi dan integritas perdagangan modern (Arini & Mua'la, 2025). Sengketa antara merek "LUMINOS" dan "LUMINOSLED" dalam Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. menjadi ilustrasi konkret bagaimana sistem hukum merek bekerja dalam menegakkan hak eksklusif terhadap praktik peniruan dan pendaftaran beritikad tidak baik. Merek "LUMINOS" yang telah terdaftar sejak 18 Maret 2022 dengan Nomor Registrasi IDM000955755 pada kelas 11, memperoleh hak eksklusif penuh atas penggunaan nama tersebut dalam kategori lampu dan perlengkapan pencahayaan.

Hak eksklusif ini dapat terganggu apabila terdapat pendaftaran merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU MIG yang menyatakan bahwa "permohonan merek wajib ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis." Penjelasan pasal ini memberikan ukuran konkret bahwa kemiripan dapat terjadi apabila terdapat kesamaan unsur dominan yang menimbulkan kesan serupa, baik secara bentuk, penempatan, maupun bunyi. Larangan ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) tentang itikad tidak baik, yaitu "pendaftaran yang patut diduga sengaja meniru atau membonceng ketenaran merek pihak lain". Ketika sistem administratif gagal menyaring pendaftaran bermasalah, hukum memberikan mekanisme koreksi melalui gugatan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU MIG, dengan batas waktu 5 (lima) tahun atau tanpa batas waktu apabila terbukti adanya itikad tidak baik.

Ketentuan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mencerminkan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar hukum internasional di bidang kekayaan intelektual. Sebagai negara pihak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, yang melalui Pasal 6bis memberikan perlindungan khusus terhadap merek-merek terkenal baik yang telah terdaftar maupun belum dari tindakan pendaftaran atau penggunaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen. Di samping itu, Indonesia juga terikat oleh Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), khususnya Pasal 15 dan Pasal 16, yang secara eksplisit mengakui hak eksklusif pemilik merek terdaftar untuk mencegah pihak lain menggunakan tanda yang identik atau serupa jika penggunaannya dapat menimbulkan kebingungan atau kesan adanya hubungan antara produk atau jasa tersebut dengan pemilik merek asli. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi sistem perlindungan merek di tingkat

nasional, yang dalam praktiknya menerapkan prinsip *first to file* serta melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah ada, demi menjaga kepastian hukum dan mencegah ketidakadilan dalam persaingan usaha.

Larangan pada ketentuan UU MIG khususnya pada pasal 21 mencerminkan implementasi Article 16 ayat (1) TRIPs Agreement yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak mencegah penggunaan tanda identik atau serupa untuk barang atau jasa yang identik atau serupa di mana penggunaan tersebut akan mengakibatkan kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*). Standar internasional ini telah diadopsi dalam hukum nasional Indonesia melalui konsep 'persamaan pada pokoknya' yang tidak hanya melindungi merek dari peniruan identik, tetapi juga dari peniruan yang memiliki persamaan substansial pada unsur dominannya.

Dalam menilai kemiripan merek, Pasal 17 Permenkumham No. 67 Tahun 2016 menetapkan tujuh parameter kesejenisian barang: "(a) sifat dari barang dan/atau jasa; (b) tujuan dan metode penggunaan barang; (c) komplementaritas barang dan/atau jasa; (d) kompetisi barang dan/atau jasa; (e) saluran distribusi barang dan/atau jasa; (f) konsumen yang relevan; atau (g) asal produksi barang dan/atau jasa". Pedoman ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 yang menetapkan kriteria "persamaan bentuk (*similarity of form*), komposisi (*similarity of composition*), kombinasi (*similarity of combination*), unsur elemen (*similarity of elements*), bunyi (*sound similarity*), ucapan (*phonetic similarity*), dan penampilan (*similarity in appearance*)". Norma-norma ini menjadi instrumen utama yang digunakan majelis hakim dalam menilai sengketa "LUMINOS" dan "LUMINOSLED".

Majelis hakim melakukan pengujian kesamaan dari sisi visual, fonetik, dan konseptual. Dari aspek visual, unsur dominan dari kedua merek adalah kata "LUMINOS", dengan bentuk huruf, posisi, dan gaya penulisan yang hampir identik. Tambahan kata "LED" pada merek tergugat tidak memiliki daya pembeda karena bersifat deskriptif terhadap teknologi pencahayaan. Kata deskriptif tidak dapat dijadikan unsur pembeda yang kuat karena tidak memiliki kekhasan yang cukup (Lee, 2008). Dengan demikian, tambahan "LED" tidak mengubah kesan utama merek "LUMINOS" sebagai inti identitas produk.

**Tabel 1. Perbandingan visual merek “LUMINOS” dan “LUMINOSLED” dari dokumen putusan**

Merek Penggugat	Merek Tergugat
	
Nomor Registrasi: IDM000955755	Nomor Registrasi: IDM001059813

Kemiripan visual diperkuat oleh persamaan fonetik, di mana pelafalan kedua merek hampir sama karena struktur suku kata "LU-MI-NOS" mendominasi. Tambahan bunyi "LED" di akhir kata tidak mengubah persepsi pendengaran secara signifikan, sehingga dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan asumsi bahwa kedua merek dimiliki oleh perusahaan yang sama. Secara konseptual, makna kata "LUMINOS" yang berakar dari "luminous" (bercahaya) berkaitan langsung dengan produk lampu. Penambahan "LED" justru memperkuat asosiasi itu, sehingga konsumen dapat menganggap "LUMINOSLED" sebagai turunan dari merek "LUMINOS", padahal berasal dari entitas berbeda. Analisis kesejenisian barang memperkuat temuan ini, mengingat kedua merek sama-sama terdaftar dalam kelas 11 dengan daftar produk yang hampir identik: lampu kendaraan, lampu LED, lampu rem, dan rumah lampu kendaraan. Kedua merek memiliki kesamaan sifat, tujuan penggunaan, metode pemasaran, dan konsumen sasaran, sehingga potensi kebingungan di pasar sangat tinggi dan dapat mengganggu kepastian hukum bagi pemilik merek yang lebih dahulu terdaftar.

Selain kesamaan pada pokoknya, majelis hakim juga menilai bahwa pendaftaran "LUMINOSLED" dilakukan dengan itikad tidak baik. Fakta persidangan menunjukkan serangkaian tindakan yang mengindikasikan niat meniru dan membongceng reputasi merek "LUMINOS". Indikasi pertama terlihat dari perbedaan antara merek yang didaftarkan dan yang digunakan, di mana pada kemasan produk tergugat, kata "LUMINOS" ditulis besar dengan tanda ®, sedangkan kata "LED" ditempatkan di bawahnya dalam ukuran kecil. Pola ini menimbulkan kesan bahwa produk tersebut berada di bawah merek "LUMINOS" yang telah terdaftar sebelumnya, yang termasuk kategori penyesatan konsumen (Fernanda et al., 2025).

Tabel 2. Perbandingan kemasan produk penggugat dan tergugat dari dokumen putusan

Gambar Produk Penggugat	Gambar Produk Tergugat
	
	
	

Indikasi itikad tidak baik semakin jelas dari riwayat pendaftaran merek serupa oleh pihak berafiliasi dengan tergugat. Sebelum "LUMINOSLED" didaftarkan, pihak yang sama telah mengajukan beberapa merek lain seperti 9nine LUMINOS, NINE LUMINOS LED, dan LUMINOS, namun semuanya ditolak DJKI. Pola ini menunjukkan adanya upaya berulang untuk mendaftarkan merek dengan modifikasi minor agar lolos dari sistem pemeriksaan substantif, menunjukkan kesengajaan dan bukan kebetulan. Temuan ini diperkuat oleh adanya unsur pemboncengan reputasi (*passing off*), yaitu tindakan memanfaatkan ketenaran merek pihak lain untuk mendapatkan keuntungan komersial. Produk tergugat memanfaatkan popularitas "LUMINOS" di pasar melalui kesamaan kemasan dan asosiasi visual, untuk menimbulkan kesan bahwa kedua merek berada di bawah satu kepemilikan.

Menghadapi kegagalan sistem administratif DJKI yang tetap mensahkan pendaftaran "LUMINOSLED" meskipun memiliki kemiripan nyata, perlindungan hukum diwujudkan melalui mekanisme peradilan. Gugatan pembatalan yang diajukan oleh pemilik "LUMINOS" menjadi wujud perlindungan represif ketika sistem preventif tidak bekerja optimal. Penggugat berhasil membuktikan *legal standing* melalui tujuh sertifikat merek aktif, bukti penggunaan di pasar, dan potensi kerugian akibat peniruan. Mekanisme ini memiliki efek korektif terhadap sistem hukum merek secara keseluruhan, di mana putusan pengadilan tidak hanya memulihkan hak pemilik merek yang dirugikan, tetapi juga memberikan peringatan bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan pendaftaran dengan niat tidak baik.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim menilai *legal standing* penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan tujuh merek "LUMINOS" yang sah dan masih berlaku. Setelah memastikan kompetensi absolut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis menilai substansi persamaan pada pokoknya dan unsur itikad tidak baik berdasarkan alat bukti yang diajukan. Majelis berpendapat bahwa unsur dominan dalam "LUMINOSLED" tetap terletak pada kata "LUMINOS", sedangkan kata "LED" tidak memiliki daya pembeda yang cukup. Fakta persidangan menunjukkan kemiripan visual pada kemasan, penggunaan tanda ® yang menyesatkan, serta riwayat pengajuan merek serupa yang memperkuat bukti bahwa pendaftaran dilakukan secara sistematis dengan tujuan membonceng reputasi merek penggugat.

Berdasarkan hasil pembuktian tersebut, majelis memutuskan bahwa pendaftaran "LUMINOSLED" bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU MIG, serta menyatakan bahwa merek tersebut batal demi hukum. Putusan ini bersifat deklaratif karena menegaskan bahwa sejak awal pendaftaran tidak sah, dan sekaligus konstitutif karena mencabut hak eksklusif tergugat dari daftar umum merek. Pengadilan juga memerintahkan DJKI untuk mencoret pendaftaran tersebut serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana fungsi yudisial berperan sebagai instrumen korektif atas kelemahan administratif, sekaligus memperkuat prinsip *first to file* dan itikad baik dalam praktik perlindungan merek.

### **Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam Sengketa Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst**

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat sentral dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, DJKI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendaftaran, pemeriksaan substantif, dan penegakan hukum atas merek berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, kasus LUMINOS vs LUMINOSLED menunjukkan adanya celah administratif yang menimbulkan dampak hukum serius bagi pemilik merek yang sah. Putusan ini menjadi refleksi penting atas bagaimana tanggung jawab DJKI seharusnya dijalankan dalam menjamin hak eksklusif pemilik merek dan mencegah pelanggaran akibat kelalaian pemeriksaan substantif.

Secara normatif, DJKI merupakan unit kerja di bawah Kementerian Hukum yang memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang kekayaan intelektual,

termasuk merek. Dasar hukum kewenangan DJKI diatur dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada lembaga ini untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan merek yang diajukan. Pemeriksaan substantif merupakan mekanisme filter hukum agar tidak ada dua merek yang sama atau mirip pada pokoknya untuk jenis barang atau jasa sejenis (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, n.d. 2020). Kewenangan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang menjelaskan bahwa DJKI bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendaftaran merek melalui tahapan pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat merek. Tugas ini menuntut tingkat ketelitian dan profesionalitas tinggi karena hasil pemeriksaan memiliki implikasi hukum yang luas bagi pelaku usaha, sehingga DJKI berfungsi sebagai penjaga keadilan administratif yang menjembatani antara kepentingan individu dan kepastian hukum negara (Savira, E., 2023).

Kewenangan DJKI untuk melakukan pemeriksaan substantif ini merupakan implementasi dari kewajiban Indonesia berdasarkan Article 15 ayat (5) TRIPs Agreement yang mensyaratkan agar negara anggota menyediakan sistem pendaftaran merek yang dapat diakses publik dan dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran. Paris Convention dalam Article 6quinquies B juga memberikan kewenangan kepada otoritas nasional untuk menolak pendaftaran merek yang dapat menimbulkan kebingungan dengan merek yang sudah ada. Dengan demikian, tanggung jawab DJKI dalam melakukan pemeriksaan substantif bukan hanya kewajiban berdasarkan hukum nasional, tetapi juga merupakan implementasi dari komitmen Indonesia terhadap standar perlindungan merek internasional.

Fungsi DJKI tidak hanya bersifat administratif yang sekadar menerima dan mencatat permohonan merek, tetapi juga substantif sebagai lembaga negara yang memastikan bahwa setiap merek yang disetujui benar-benar tidak melanggar hak pihak lain. Lembaga ini harus hati-hati dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif sejalan dengan asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menuntut agar setiap keputusan pejabat pemerintah dilandasi pertimbangan hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, DJKI berperan sebagai penjaga gerbang sistem perlindungan merek, yang bermakna bahwa lembaga ini adalah satu-satunya otoritas di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerima, menilai, dan memutuskan permohonan pendaftaran merek termasuk melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif terhadap potensi konflik dengan merek yang sudah terdaftar.

Kasus LUMINOS vs LUMINOSLED memperlihatkan bahwa kelalaian administratif DJKI dalam proses pemeriksaan substantif dapat berdampak serius terhadap perlindungan hukum pemilik merek yang sah. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, DJKI telah meloloskan pendaftaran merek "LUMINOSLED" meskipun merek "LUMINOS" sudah terlebih dahulu terdaftar pada kelas yang sama, yakni kelas 11. Kelemahan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI masih memiliki celah signifikan. Seharusnya, sistem database merek DJKI mampu mendeteksi adanya kesamaan unsur dominan antara "LUMINOS" dan "LUMINOSLED". Dalam praktik yang ideal, pemeriksa

substantif wajib melakukan uji perbandingan baik dari aspek fonetik, visual, maupun konseptual untuk menilai apakah merek yang diajukan memiliki potensi konflik dengan merek yang sudah terdaftar. Kelalaian dalam melakukan uji ini menunjukkan adanya human error dari pihak DJKI yang tidak selaras dengan prinsip kecermatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Administrasi Pemerintahan, dan kelalaian tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek "LUMINOS", tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan pembatalan merek LUMINOSLED memiliki implikasi yuridis yang penting terhadap pemahaman tentang tanggung jawab DJKI dalam sistem pendaftaran merek. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa tanggung jawab DJKI dalam pemeriksaan substantif tidak hanya bersifat prosedural-administratif, tetapi juga substantif-materiil. DJKI tidak hanya berkewajiban untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai prosedur, tetapi juga harus memastikan bahwa substansi pemeriksaan benar-benar mampu mengidentifikasi persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik pemohon. Fakta bahwa merek LUMINOSLED lolos dari pemeriksaan substantif DJKI namun kemudian dibatalkan oleh pengadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemeriksaan yang dilakukan DJKI dengan ekspektasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam putusan pengadilan. Kedua, putusan ini memberikan interpretasi yuridis mengenai standar pemeriksaan yang diharapkan dari DJKI, di mana Majelis Hakim tidak hanya melihat persamaan visual antara dua merek, tetapi juga mempertimbangkan persamaan konseptual dan fonetik. Interpretasi ini memberikan pedoman bagi DJKI bahwa pemeriksaan tidak boleh hanya terfokus pada persamaan visual, tetapi juga harus mempertimbangkan persamaan konseptual dan fonetik yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Ketiga, putusan ini memberikan kriteria yuridis mengenai penilaian itikad tidak baik yang harus didasarkan pada fakta-fakta objektif seperti riwayat pengajuan merek sebelumnya, kemiripan desain kemasan, dan konfigurasi pendaftaran merek, bukan hanya pernyataan subjektif pemohon dalam formulir pendaftaran.

Ketika pemeriksaan substantif gagal menolak pendaftaran merek bermasalah, konsekuensinya adalah munculnya sengketa hukum yang semestinya dapat dicegah sejak awal. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan merek sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh DJKI sebelum pendaftaran disahkan. Berdasarkan amar putusan, Majelis Hakim memerintahkan DJKI sebagai Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek LUMINOSLED dengan cara mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan pembatalan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Perintah ini didasarkan pada Pasal 85 UU Merek yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan pembatalan merek dikabulkan, DJKI wajib melaksanakan putusan tersebut. Tanggung jawab eksekutorial ini merupakan dimensi ketiga dari tanggung jawab DJKI, setelah tanggung jawab preventif dalam pemeriksaan substantif dan tanggung jawab dalam pengelolaan Daftar Umum Merek. Kewajiban DJKI untuk melaksanakan putusan pembatalan merek bersifat mandatory dan tidak dapat ditunda-tunda, karena sejak putusan berkekuatan hukum tetap, merek yang dibatalkan tidak lagi memiliki perlindungan hukum.

Pelaksanaan tanggung jawab eksekutorial ini mencakup pencoretan merek dari Daftar Umum Merek, pengumuman pembatalan dalam Berita Resmi Merek, dan pemutakhiran sistem informasi merek yang dapat diakses publik melalui website DJKI. Tanggung jawab eksekutorial ini bersifat korektif, dalam arti bahwa DJKI harus memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dengan membatalkan pendaftaran merek yang seharusnya tidak didaftarkan. Dengan dilaksanakannya putusan pembatalan secara cepat dan transparan, masyarakat dapat memiliki kepercayaan bahwa sistem hukum merek Indonesia memiliki mekanisme koreksi yang efektif untuk memperbaiki kesalahan administratif yang terjadi.

Putusan ini juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antara tanggung jawab preventif dan eksekutorial DJKI. Idealnya, tanggung jawab preventif yang dilaksanakan dengan baik akan meminimalkan kebutuhan untuk pelaksanaan tanggung jawab eksekutorial, karena merek-merek yang bermasalah akan tertolak sejak tahap pemeriksaan substantif. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum merek Indonesia mengakui kemungkinan terjadinya kesalahan atau perbedaan penilaian antara tahap administratif di DJKI dengan tahap yudisial di pengadilan, dan menyediakan mekanisme koreksi melalui gugatan pembatalan merek. Dengan melaksanakan putusan pembatalan merek secara patuh dan transparan, DJKI menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan pengakuan bahwa keputusan administratif DJKI tidak bersifat final dan dapat dikoreksi oleh pengadilan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, tanggung jawab DJKI dalam kasus ini mencakup tanggung jawab administratif dan tanggung jawab yuridis. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewajiban DJKI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam kasus ini, DJKI telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan UU Merek, namun substansi pemeriksaan dinilai pengadilan belum cukup untuk mendeteksi persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik, yang menunjukkan bahwa tanggung jawab administratif DJKI tidak hanya tentang kepatuhan prosedural, tetapi juga tentang kualitas substansi keputusan yang dihasilkan (Jiwantara et al., 2022). Tanggung jawab yuridis berkaitan dengan konsekuensi hukum dari keputusan administratif yang diambil, di mana kedudukan DJKI sebagai Turut Tergugat dan kewajiban untuk melaksanakan putusan pembatalan merupakan bentuk tanggung gugat pemerintah atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian, tanggung jawab DJKI dalam sengketa ini mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan: tanggung jawab preventif dalam melakukan pemeriksaan substantif untuk mencegah pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau didaftarkan dengan itikad tidak baik; tanggung jawab dalam mengelola Daftar Umum Merek dan memastikan akurasi data merek terdaftar; dan tanggung jawab eksekutorial dalam melaksanakan putusan pengadilan yang membatalkan merek terdaftar. Putusan ini menjadi preseden penting dalam memahami tanggung jawab DJKI dalam sistem perlindungan merek di Indonesia dan memberikan pembelajaran bagi pelaksanaan fungsi DJKI di masa yang akan datang, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pemeriksaan substantif yang tidak hanya terbatas pada persamaan visual tetapi juga mencakup persamaan konseptual dan fonetik, serta penilaian itikad tidak baik yang harus didasarkan pada fakta-fakta objektif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., perlindungan hukum terhadap hak eksklusif merek "LUMINOS" yang terdaftar lebih dahulu diwujudkan melalui mekanisme gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga. Majelis hakim membuktikan bahwa merek "LUMINOSLED" memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "LUMINOS" melalui tiga pendekatan komprehensif, yaitu persamaan visual yang terlihat dari dominasi kata "LUMINOS" dengan tambahan kata "LED" yang bersifat deskriptif tanpa daya pembeda, persamaan fonetik karena struktur pelafalan suku kata "LU-MI-NOS" mendominasi kedua merek, serta persamaan konseptual yang memperkuat asosiasi konsumen bahwa kedua merek berada dalam satu lini produk. Selain itu, pengadilan juga membuktikan adanya itikad tidak baik melalui perbedaan antara merek yang didaftarkan dengan yang digunakan dalam kemasan, kemiripan desain kemasan, riwayat pengajuan merek serupa yang ditolak DJKI sebelumnya, serta praktik *passing off* yang memanfaatkan reputasi merek terdaftar. Putusan yang bersifat deklaratif-konstitutif ini menegaskan bahwa pendaftaran merek "LUMINOSLED" bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU MIG sehingga batal demi hukum dan harus dicoret dari Daftar Umum Merek.

Dalam konteks tanggung jawab institusional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki tiga dimensi tanggung jawab yang saling terkait dalam sengketa ini. Dimensi preventif menunjukkan bahwa DJKI memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan substantif yang tidak hanya prosedural-administratif tetapi juga substantif-materiil untuk mengidentifikasi persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik pemohon. Kegagalan DJKI dalam mendeteksi persamaan antara kedua merek mengindikasikan kelemahan sistem administratif yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dimensi pengelolaan berkaitan dengan kewajiban memastikan akurasi Daftar Umum Merek, sementara dimensi eksekutorial diwujudkan melalui kewajiban melaksanakan putusan pembatalan merek yang bersifat *mandatory* sebagai mekanisme korektif. Putusan ini memberikan interpretasi yuridis penting bahwa pelaksanaan prosedur administratif yang lengkap tidak menghasilkan keabsahan yang absolut, keputusan administratif DJKI dapat dikoreksi melalui proses yudisial di Pengadilan Niaga. Dengan demikian, putusan ini menjadi preseden penting dalam memperkuat perlindungan hak eksklusif pemilik merek terdaftar sekaligus memberikan klarifikasi mengenai standar pemeriksaan substantif yang diharapkan dari DJKI untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem perlindungan merek nasional.

## **REFERENSI**

- Arini, W., & Mua'la, Z. N. (2025). Perlindungan Merek dan Dampaknya Terhadap Reputasi Perusahaan di Pasar Global.
- Arnanto, K. R., & Puspitosari, H. (2024). Perlindungan Hukum atas Inkonsistensi Penerapan Unsur "Persamaan pada Pokoknya" dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek. *UNES Law Review*, 6(4), 11857-11868.

- Barthos, M. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Merek Erg (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt. Sus-Hki/Merek/2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst). *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 205-214.
- Fajar, M., Nurhayati, Y., & Ifrani, I. (2018). Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 219-236.
- Fernanda, B. H., Sukadana, D. A. P., Sudharma, K. J. A., & Rama, B. G. A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYESATAN IDENTITAS PRODUK (PASSING OFF) DALAM HUKUM MEREK. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02), 262-273.
- Hediati, F. N. (2020). Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 234-257.
- Imbang, M. V., Senewe, E. V., & Kalalo, M. E. (2025). ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATALAN MEREK DAGANG KARENA MELANGGAR HAK MEREK DAGANG PIHAK LAIN. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).
- Irvan, N., Akyuwen, R. J., & Balik, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1230-1242.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek (trademark law): dalam era global dan integrasi ekonomi*. Prenadamedia Group.
- Jiwantara, F. A., Dewi, A. P., & Supryadi, A. (2022). Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2242-2252.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, n.d. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis*. Jakarta: DJKI.
- Lee, T. R. (2008). Abercrombie Unveiled: A Theoretical and Empirical Analysis of Trademark Distinctiveness. Available at SSRN 1319409.
- Nurmawati, I. B., & SH, M. (2024). *Hukum Merek*. Mega Press Nusantara.
- WIPO. (1979). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. World Intellectual Property Organization.
- Pertiwi, D. E., & Tarina, D. D. Y. (2023). Kedudukan Sertifikat Merek Bagi Perlindungan Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *JUSTISI*, 9(3), 266-278.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Pratama, R. R., & Roisah, K. (2025). Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 65-85.
- Puspita, Y. B., Saidin, O. K., Leviza, J., & Affila, A. (2023). Ganti Rugi Atas Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 134-150.
- Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.

- Saputra, B., & Handoko, W. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 206/G/2020/PTUN. JKT). *Notarius*, 16(1), 195-210.
- Saraswati, D., & Silalahi, W. (2024). Analisis Tindakan Passing Off Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Sari, Y. P., & Purba, H. (2025). Analisis Sistem Pendaftaran Merek dalam Kasus Pembatalan Merek Zhe Nung Zhu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus-HKI/2021). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Savira, E. (2023). Dampak Penyelenggaraan Pendaftaran Merek Berdasarkan Asas First to File. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(1), 1-9.
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *Diktum*, 108-124.
- World Trade Organization. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Wicaksana, H. R., Putra, G. S., Ludianti, E., Ramadhan, M. F., & Rahasdi, D. V. F. (2022). *Praktik Hukum Waralaba di Indonesia*. Unisri Press.